

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan secara umum didefinisikan sebagai segala upaya, tindakan, atau perbuatan yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman, mencegah potensi bahaya, atau mengurangi risiko kerugian yang tidak diinginkan. (Satrio, 2010: 36) Dengan latar belakang perlunya perlindungan, perlunya perlindungan terhadap perempuan, menjadi jelas bahwa perempuan adalah kelompok internal. Warga suatu negara merupakan kelompok yang berhak mendapat jaminan hak asasi manusia.

Diskriminasi dan ketidakadilan merupakan permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Posisi perempuan yang kurang menguntungkan merupakan faktor yang menyebabkan mereka berada dalam posisi yang rentan dalam kehidupannya. (Erdianti, 2020:11) di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak hanya merupakan suatu tindakan moral, tetapi juga amanat yang terkandung dalam falsafah dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Disamping perempuan, anak juga insan yang harus mendapatkan perlindungan yang merupakan Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan perlindungan dari perbuatan yang tidak adil dalam kehidupannya. Sebagai individu yang memiliki harkat dan martabat, setiap anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sejak awal kehidupan mereka.

Anak-anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak mereka. Hal ini

meliputi hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, pendidikan, kesehatan serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemenuhan hak-hak anak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, negara, dan lembaga-lembaga terkait. Anak-anak menderita berbagai penyakit menandakan masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai permasalahan kriminalitas. Mereka sangat rawan untuk menjadi korban dari kriminalitas yang ada atau dalam melakukan tindak kriminal yang juga ada. (Erdianti, 2020:11). Peraturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan perempuan dan anak akan membuat implementasi perlindungan di setiap wilayah menjadi lebih efisien, setiap wilayah di negara bagian hingga kota/kabupaten mendukung peraturan mereka masing-masing dan secara tidak langsung diwajibkan untuk menegakkan undang-undang yang ada. Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk pelaksanaan peraturan hukum sebagai peraturan tingkat yang lebih tinggi, dan kewenangannya berasal dari kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang. Sasaran utama dari Perda sendiri guna mewujudkan kemandirian daerah serta memberdayakan masyarakat di daerah tersebut. Perda memiliki berbagai fungsi diantaranya sebagai instrument kebijakan di daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah serta tugas dalam pembantuan yang telah dimanatkan dalam UUD 1945 dan juga Undang-Undang Pemerintah Daerah, akan tetapi Perda tersebut merupakan peraturan penerapan dari PPU yang lebih tinggi.

Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Dalam penegakan Perda tersebut Satuan Polisi Pamong Praja memegang posisi penting dalam penegakan Perda, mengingat

funksinya sebagai perangkat dan aparatur pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Salah satu regulasi yang telah ditetapkan adalah peraturan yang dibentuk pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berikut salah satu isi pasal dari perda tersebut tentang tujuan dari perlindungan perempuan dan anak.

Dalam pasal 3, pengaturan perlindungan perempuan dan anak bertujuan:

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak.
- b. Melindungi perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak.
- c. Mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan.
- e. Meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat dalam perlindungan perempuan dan anak, dan
- f. Meningkatkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. (Peraturan Daerah Kota Payakumbuh, 2016).

Kemudian dalam pasal 4, ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak sebagai berikut:

- a. Pencegahan
- b. Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
- c. Penanganan
- d. Pemberdayaan
- e. Pembinaan dan pengawasan

Peraturan ini dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh yang bertujuan untuk menetapkan pedoman pelaksanaan undang-undang saat ini, dan memastikan ada arahan yang jelas untuk melaksanakannya. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh, periode tahun 2020 hingga 2023 ditandai dengan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak,

sehingga Kota Payakumbuh mengeluarkan Perda terkait adanya aturan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data berikut ini menunjukkan data kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Kota Payakumbuh.

Adapun alasan penulis menetapkan Kota Payakumbuh sebagai tempat penelitian karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pada pasal 44 yang menyatakan bahwa pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memiliki peran signifikan dalam menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan (seksual dan fisik) berupa penanganan pengaduan korban kekerasan, pelayanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Kota Payakumbuh memiliki data dan fakta yang signifikan terkait permasalahan perempuan dan anak, angka terkait kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, dan juga kasus kekerasan terhadap anak bisa menjadi dasar yang kuat untuk melihat seberapa efektif Perda ini berjalan.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Payakumbuh
terhitung dari Tahun 2019 hingga 2024

NO	Kasus/Hal	Jumlah
1	Kekerasan Fisik	67
2	Kekerasan Psikis	7
3	Kekerasan Seksual	13
4	Penelantaran	5
	Jumlah	92

Sumber: (DP3AP2KB) Payakumbuh, 2020-2023

Sampai akhir November 2023, sebanyak 71 data kasus kekerasan dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Payakumbuh mengungkapkan adanya 30 kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilaporkan. Jumlah ini menunjukkan kasus yang tercatat secara resmi, namun demikian kemungkinan terdapat kasus lain yang tidak dilaporkan.

Tabel 1.2
Kekerasan Terhadap Anak di Kota Payakumbuh Tahun 2019
hingga Desember 2023

NO	Kasus/Hal	Jumlah
1	Kekerasan Seksual	49
2	Kekerasan Fisik	65
3	Penelantaran	-
4	Kekerasan Psikis	3
	Jumlah	117

Sumber: (DP3AP2KB) Payakumbuh, 2020-2023

Tabel 1.2 menunjukkan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Payakumbuh. Namun, masih banyak yang belum terdata di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terkait masalah terhadap perempuan sehingga memungkinkan begitu tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut.

Mengingat tingginya angka kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan, maka pemerintah perlu melindungi hak-hak anak dan memberikan jaminan hukum untuk melindungi mereka dari segala jenis kekerasan. Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melindungi hak konstitusional anak dan perempuan.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Payakumbuh telah menjamin terpenuhinya perlindungan perempuan dan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun implementasi peraturan daerah ini masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena masih terdapat permasalahan dalam implementasinya.

Dilihat dari perspektif Hukum Islam khususnya kajian *Fiqh Siyash*, peraturan daerah ini mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Pengertian *Fiqh Siyash* secara istilah yaitu segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya. (Djazuli, 2009:7)

Menurut (Muhammad, 1995:178) prinsip-prinsip yang diletakkan Islam adalah merumuskan Undang-undang dasar ini yaitu sebagai jaminan Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dihadapan hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat, maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan penguasa tersebut. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Didalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam apa yang diusahakannya. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya kepada Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."

Demikian pula terhadap anak sebagai generasi penerus, Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya memperhatikan generasi penerus (anak). Didalam surah An-Nisa' ayat 9 Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Kita harus memastikan generasi setelah kita tidak akan menjadi generasi yang rapuh atau lemah. Kata "rapuh" mencakup sejumlah kelemahan, seperti kekurangan dalam iman, kewajiban beribadah, kondisi mental, posisi sosial, finansial, dan sebagainya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا ۖ
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ruh Syariat Islam untuk menciptakan kemaslahatan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak”.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam sebuah permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak”?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja program pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam rangka perlindungan perempuan dan anak?

2. Bagaimana pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam perlindungan perempuan dan anak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis program dalam rangka perlindungan perempuan dan anak.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak oleh pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi peraturan daerah dalam perlindungan perempuan dan anak.

1.5 Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian Hukum Tata Negara serta menambah pengetahuan teoritis tentang Implementasi Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Payakumbuh Sumatera Barat.
2. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa atau lebih luas, khususnya di bidang kajian Hukum Tata Negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

1.6 Studi Literatur

Dalam penelitian yang dilakukan hasil dari penelitian sebelumnya yang sangat diperlukan yang berkaitan dengan penelitian

penulis. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang berasal dari berbagai jurnal dan skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Pertama: Penelitian oleh Delita Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul “Implikasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Anak di Pasar Raya Kota Padang Perspektif Siyasa Dusturiyah” yang dibuat pada tahun 2024. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat rumusan masalah dalam penelitian yakni Implikasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Anak di Pasar Raya Kota Padang Perspektif Siyasa Dusturiyah. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif melalui metode yuridis empiris, data primer diperoleh dari penelitian lapangan dan wawancara dengan narasumber dari Kantor Dinas Sosial, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan daerah, buku, serta jurnal yang berkaitan langsung dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Implikasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak belum mencapai hasil yang diharapkan, dikarenakan adanya faktor penghambat yang menghalangi penerapan dari peraturan daerah tersebut. Satpol PP bersama Dinas Sosial Kota Padang telah melakukan beberapa upaya untuk membina dan melindungi pekerja anak.

Kedua: Penelitian yang ditulis oleh Septo Adi Putra Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul “Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di DP3AP2KB Kota Bengkulu)” yang dibuat pada tahun 2021. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini tertuju pada penerapan Peraturan Wali Kota Bengkulu Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan, dengan pengamatan khusus di DP3AP2KB Bengkulu. Penulis menerapkan

pendekatan yang disebut penelitian lapangan, yang menekankan pada observasi langsung. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan Perwal belum dilakukan secara optimal, karena lima dari Sembilan kriteria pelaksanaan kebijakan belum tercapai dengan baik. Kriteria ini mencakup modifikasi tujuan yang ditetapkan, sumber daya yang dialokasikan, kewenangan, kepentingan, dan strategi para pemangku kepentingan yang terlibat. Karakteristik Lembaga dan sistem yang mengaturnya, serta Tingkat kepatuhan dan tanggapan dari pihak yang melakukan pelaksanaan. (Putra, 2021)

Ketiga: Penelitian yang ditulis oleh Dastina Universitas Alauddin Makassar yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah” yang dibuat pada tahun 2018. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada penentuan factor-faktor yang mendukung atau menghambat usaha perlindungan anak di dalam konteks pendidikan, serta menganalisis pengaruh peraturan perlindungan anak terhadap kejadian pelecehan anak di institusi pendidikan. Pendekatan yang diterapkan oleh peneliti mencakup pelaksanaan studi di Lokasi, dengan memanfaatkan metode empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai perlindungan anak di bidang pendidikan, yang tercantum pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah diterapkan. Meskipun demikian, kejadian kekerasan masih terjadi di sekolah, yaitu dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh para siswa dan pengajar. Jenis kekerasan yang paling sering terlihat di lingkungan sekolah adalah pelecehan psikologis di antara para siswa.

Keempat: Penelitian yang ditulis oleh Zulfa Aziza Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi” dibuat pada tahun 2022. Berdasarkan penelitian tersebut penulis

memaparkan rumusan masalah yaitu Bagaimana bentuk kekerasan di Kabupaten Kebumen pada masa pandemi dan Bagaimana Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan Perempuan pada masa pandemi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kebumen. Fokus pada metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris non-doktrinal. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan diwujudkan melalui pembentukan dan pengesahan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kelima: Penelitian yang ditulis oleh Izmi Nurhaliza Universitas Hasanuddin yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng” yang dibuat pada tahun 2022. Berdasarkan penelitian tersebut maka terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik dan belum mencapai hasil yang diharapkan.

Keenam: Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldo Ibnu Awam Universitas Lampung yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak Di Bawah Umur” yang

dibuat pada tahun 2019. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu Bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah yaitu melalui pendekatan yuridis normative dan empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur terdiri atas peran di bidang pencegahan, peran di bidang penanganan dan peran di bidang pemulihan. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum kepada korban dan pelayanan Kesehatan dan pemulihan dilakukan dengan kegiatan reintegrasi anak yang menjadi korban kekerasan kepada lingkungannya.

Ketujuh: Penelitian yang berjudul "Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah" oleh Rohman Arif dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ditulis pada tahun 2020. Berdasarkan penelitian tersebut maka rumusan masalah tersebut yaitu bagaimanakah penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan anak sebagai korban kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanggamus, serta mengkaji menurut perspektif *Fiqh Siyasah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tanggamus dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan sudah dilaksanakan berdasarkan standar

operasional prosedur yang berlaku, tetapi belum terlaksana secara maksimal disebabkan karena kurangnya fasilitas di bidang sumber daya manusia seperti kurangnya tenaga pendamping psikologis, kurangnya fasilitator sosialisasi tentang kekerasan anak, belum tersedianya Lembaga bantuan hukum, belum tersedianya Gedung atau kantor yang menetap untuk menjalankan Upaya peran tersebut serta kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Dari sejumlah penelitian di atas dapat disimpulkan mengenai beberapa persamaan mengenai temuan umum tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu: *pertama*, upaya perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, *kedua*, beragam bentuk kekerasan yang dilakukan tidak hanya fisik, tetapi juga psikis dan seksual *ketiga*, kurangnya sumber daya, kesadaran masyarakat rendah, koordinasi lemah, *keempat*, beragam bentuk kekerasan yang dilakukan tidak hanya fisik, tetapi juga psikis dan seksual. Oleh karena itu diperlukan Upaya yang lebih luas dan komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan perlindungan perempuan dan anak.

Dari uraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwasannya penelitian mengenai perlindungan perempuan dan anak di Kota Payakumbuh memiliki fokus yang lebih spesifik pada satu instansi dan satu daerah di banding penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini memiliki fokus penelitian pada implementasi peraturan daerah Kota Payakumbuh nomor 11 Tahun 2016 yang berisi tentang perlindungan perempuan dan anak, penelitian ini akan menemukan hasil yang berfokus pada keberhasilan implementasi peraturan daerah dalam melindungi perempuan dan anak di Kota Payakumbuh, hasil penelitian ini juga menunjukkan keberhasilan, kekurangan, atau tantangan dalam penerapan peraturan tersebut, berbeda dengan penelitian sebelumnya

yang lebih spesifik pada perlindungan anak secara umum atau pada kasus di lingkungan sekolah atau perlindungan anak secara umum.

1.7 **Kerangka Teori**

1. Konsep Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan. (Suyanto, 2010: 8)

Menurut (Usman, 2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut (Setiawan, 2004:37) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (Wahab, 2001:65) adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give

practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Wahab, 2001:15) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pengertian diatas menjelaskan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Secara bahasa, kata perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut dengan protection. Menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*. (Garner, 2009: 1343) Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu

dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis, dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh, sedangkan dalam sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas, dan feminitas. Istilah Wanita dan perempuan memang hanya persoalan sinonim namun jika dirunut lebih dalam memiliki makna yang berbeda, bagi kaum hawa sendiri rasanya lebih biasa menggunakan ungkapan kata Wanita daripada perempuan, padahal dalam Bahasa sanksekerta kata wan itu artinya nafsu, sedangkan perempuan berasal dari kata empu yang berarti dihargai. Hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa perempuan harus diperlakukan secara lembut oleh Allah Swt, bahkan sebagai wujud perempuan merupakan makhluk yang paling dimanja oleh Allah Swt, sedangkan berbicara laki-laki yang dibicarakan itu adalah kewajiban-kewajibannya. (Marwing dan Yunus, 2021: 1-3).

Marsaid mengutip pengertian anak didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu sebagai manusia yang masih kecil, kemudian Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirijisworo bahwa menurut hkum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. (Marsaid, 2015: 56-58) Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 (Undang-Undang, perlindungan Anak, 2014) Tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yaitu Layanan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, dan subjek penelitian langsung di Satpol PP Kota Payakumbuh dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu dari prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis yakni pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum tersebut.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu objek atau tempat yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Barat Sumatera Barat.

1.8.3 Sumber Data

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara. Dalam hal ini, sumber datanya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab, buku-buku dan lain-lain. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain Peraturan Daerah Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu jurnal penelitian perlindungan perempuan dan anak juga telah diterbitkan sebelumnya.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu hal yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan melakukan berbagai cara antara lain dengan cara penelitian langsung ke lapangan, wawancara dan sebagainya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dan mudah dimengerti. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung dalam data. Data yang diperoleh, baik dari sumber kepustakaan maupun wawancara, disusun menurut kebutuhan untuk selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori implementasi.

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Editing atau penyuntingan, kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data yang didapatkan melalui wawancara formal atas jawaban-jawaban dari pertanyaan wawancara.
- b. Analisis, merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan.